



**PENGUMUMAN JADWAL PEMBAYARAN BOP CEP - CCIT FTUI  
PROGRAM TI/NAP/ITE REGULER (TAZKIA) SEMESTER GASAL TA. 2021/2022**  
Nomor : 363/UN2.F4.D2.1.2/KEU.01.01/2021

Berikut adalah ketentuan biaya operasional pendidikan Semester Gasal TA. 2021/2022:

1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) harus sudah lunas, bagi siswa yang memilih skema pembayaran Tunai/Lunas.
2. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) minimal angsuran 1 harus sudah lunas, bagi siswa yang memilih skema pembayaran secara Angsuran.

**Skema Pembayaran BOP Secara Tunai Semester Gasal TA. 2021/2022**

Program Studi	Semester	Angkatan	BOP	Periode Pembayaran
TI/NAP/ITE Reguler (Tazkia)	3	2019 dan 2020	Rp. 6,700,000	Tanggal 19 Agustus – 26 Agustus 2021

\*) Jumlah BOP diatas sudah mendapatkan potongan sebesar Rp. 200.000,- jika pembayaran dilakukan secara tunai/lunas dan dimasa periode pembayaran

**Skema Pembayaran BOP Secara Angsuran CCIT FTUI Semester Gasal TA. 2021/2022**

Semester	Angkatan	Angsuran	TI/ NAP/ITE Reguler (Tazkia)	Periode Pembayaran
3	2019 dan 2020	Angsuran 1	Rp 2.300.000	Tanggal 19 – 26 Agustus 2021
		Angsuran 2	Rp 2.300.000	Tanggal 18 - 25 September 2021
		Angsuran 3	Rp 2.300.000	Tanggal 13 - 20 Oktober 2021

**Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan :**

- Ketentuan ini berlaku untuk siswa semester 2 (dan seterusnya).
- Bagi siswa CEP CCIT FTUI (Program TI/NAP Reguler) yang mengulang dikenakan **BOP Rp. 3,600,000,- dibayarkan secara tunai.**
- Pembayaran dapat dilakukan setelah ada penetapan kelulusan dari Divisi Akademik dan hanya dapat dilakukan pada saat periode pembayaran berlangsung.
- Pembayaran menggunakan Virtual Account Bank Mumalat dan dapat dilakukan dari bank manapun dengan mekanisme TRANSFER ONLINE ANTAR BANK, melalui Teller, ATM, Internet Banking atau M-Banking
- Jika proses pembayaran telah berhasil, siswa agar menyimpan bukti pembayaran (struk ATM / kuitansi teller / *screenshot* internet banking atau m-banking).
- Siswa tidak perlu menemui Staf Keuangan Akademik (Ibu Violiani) untuk melakukan konfirmasi pembayaran, kecuali jika ada kendala bukti pembayaran (struk tidak tercetak atau tidak muncul) dan tidak bisa melakukan pembayaran BOP.
- Sanksi bagi siswa yang tidak melakukan pembayaran pada periode yang telah ditentukan adalah :
  - (1) Tidak terdaftar dikelas, tidak mendapatkan modul pembelajaran dan tidak diperkenankan mengikuti ujian QT/MT/UTS/UAS ORE ( Ujian Mengulang).
  - (2) Sanksi cuti akademik (penundaan masa studi) bagi siswa yang terlambat melakukan pembayaran dan tidak melakukan registrasi akademik melewati 7 hari setelah pembelajaran Semester Gasal TA.2021/2022 dimulai.



Depok, 13 Juli 2021

Direktur (Kepala UKK PPM),

Dr. Muhammad Suryanegara, ST., M.Sc  
NIP198105142012121001